



P E N E T A P A N

Nomor 0011/Pdt.P/2013/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Wali Adlal yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer di
Puskesmas Salakan, tempat tinggal di Kabupaten Banggai,
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan wali Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0011/Pdt.P/2013/PA.Lwk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bank, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, sebagai calon suami Pemohon.

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon bernama : AYAH PEMOHON ASLI.
3. Bahwa calon Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah mengutus paman untuk melamar kepada Pemohon, namun ditolak oleh wali Pemohon.
4. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon adalah saudara sepupu satu kali, dimana wali Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON adalah adik dari Ibu calon suami Pemohon yang bernama ADIK AYAH PEMOHON.
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon CALON SUAMI telah menjalin hubungan pacaran dan saling mencintai sehingga sudah sulit untuk dipisahkan lagi dan ingin segera menikah demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
6. Bahwa calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI adalah seorang duda, dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon sekufu, tidak terdapat halangan serta larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku maupun menurut hukum munakahat.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan adlalnya wali Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagai Wali Hakim terhadap pernikahan Pemohon PEMOHON ASLI dengan lelaki bernama CALON SUAMI;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan wali Pemohon telah datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tersebut, dan telah pula member kesempatan kepada Pemohon dan wali Pemohon untuk bermusyawarah dan sesuai berita acara sidang tanggal 16 Mei 2013 Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk memohon penetapan wali adhal, dan sesuai berita acara sidang tanggal 16 Mei 2013, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut oleh majelis hakim dapat menerimanya dan menyatakan bahwa

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan perkara nomor 0011/Pdt.P/2013/PA.Lwk tersebut selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0011/Pdt.P/2013/PA.Lwk. selesai karena dicabut;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah., oleh kami Ibrahim Ahmad Harun S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nurmaidah, S.HI, MH. dan Muhammad Jalaluddin, S,Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Khumaeni. S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan wali Pemohon.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Nurmaidah, S.HI, MH.

Hakim Anggota

TTD

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

TTD

Ibrahim Ahmad Harun S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

Khumaini, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 265.000,-,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2013/PA.Lwk